



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNA APLIKASI SISTEM MANAJEMEN ASET NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola Barang Milik Negara yang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu menerapkan sistem informasi manajemen aset negara sebagai implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa dalam rangka menerapkan sistem informasi manajemen aset negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk pejabat/pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai pengguna (*user*) aplikasi sistem manajemen aset negara;
- c. bahwa sehubungan adanya perubahan dalam peran (*role*) bagi pejabat/pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai pengguna (*user*) aplikasi sistem manajemen aset negara, Keputusan Sekretaris Utama Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pengguna Aplikasi Sistem Manajemen Aset Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 142);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENGGUNA APLIKASI SISTEM MANAJEMEN ASET NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Pengguna (*User*) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Pengguna (*User*) Aplikasi SIMAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengguna (*User*) Aplikasi SIMAN bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pengguna Aplikasi Sistem Manajemen Aset Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGGUNA APLIKASI SISTEM MANAJEMEN ASET NEGARA
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PENGGUNA (*USER*) APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	ROLE	MODUL
1.	Tonny Agung Arifianto NIP 19750114 200112 1 001	Sekretaris Utama	- Admin Pengguna Barang - Admin Eselon I	Modul Administrasi Sistem
2.	Sarwo Edy NIP 19770211 200012 1 001	Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	- Admin Pengguna Barang - Admin Eselon I - Supervisor Pengguna Barang - Supervisor Eselon I - Supervisor Korwil - Supervisor Satker	- Modul Administrasi Sistem - Modul Master Aset - Modul <i>Dashboard</i> - Modul Perencanaan - Modul Pengelolaan - Modul Asuransi - Modul Inventarisasi - Modul Evaluasi Kinerja - Modul SBSN - Modul BMN <i>Idle</i> - Modul Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)
3.	Bambang Supriyadi NIP 19650409 198703 1 002	Auditor Ahli Madya	Supervisor Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	- Modul Master Aset - Modul <i>Dashboard</i> - Modul Perencanaan - Modul Pengelolaan - Modul Asuransi

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	ROLE	MODUL
				<ul style="list-style-type: none"> - Modul Inventarisasi - Modul Evaluasi Kinerja - Modul SBSN - Modul BMN <i>Idle</i> - Modul Wasdal
4.	Zainal Mubaraq Arief Wibisana NIP 19810604 200501 1 002	Kepala Subbagian Manajemen Barang Milik Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Pengguna Barang - Koordinator Eselon I - Koordinator Korwil - Koordinator Satker 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul Master Aset - Modul <i>Dashboard</i> - Modul Perencanaan - Modul Pengelolaan - Modul Asuransi - Modul Inventarisasi - Modul Evaluasi Kinerja - Modul SBSN - Modul BMN <i>Idle</i> - Modul Wasdal
5.	Endrasti Triyastini NIP 19720329 200604 2 002	Auditor Ahli Muda	Koordinator APIP	<ul style="list-style-type: none"> - Modul Master Aset - Modul Dashboard - Modul Perencanaan - Modul Pengelolaan - Modul Asuransi - Modul Inventarisasi - Modul Evaluasi Kinerja - Modul SBSN - Modul BMN <i>Idle</i> - Modul Wasdal
6.	Ilma Rafika NIP 19930516 201902 2 003	Analis Perencanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Analis Pengguna Barang - Analis Eselon I - Analis Korwil - Analis Satker 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul Master Aset - Modul Dashboard - Modul Perencanaan - Modul Pengelolaan - Modul Asuransi - Modul Inventarisasi - Modul Evaluasi Kinerja

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	ROLE	MODUL
				- Modul SBSN - Modul BMN <i>Idle</i> - Modul Wasdal
7.	Rayhan Mahatma Harikusuma NIP 20000404 202101 1 001	Pengelola Barang Milik Negara	- Analis Pengguna Barang - Analis Eselon I - Analis Korwil - Analis Satker	- Modul Master Aset - Modul Dashboard - Modul Perencanaan - Modul Pengelolaan - Modul Asuransi - Modul Inventarisasi - Modul Evaluasi Kinerja - Modul SBSN - Modul BMN <i>Idle</i> - Modul Wasdal
8.	Sela Purnama NIP 19980928 202101 2 001	Auditor-Terampil	Analisis APiP	- Modul Master Aset - Modul Dashboard - Modul Perencanaan - Modul Pengelolaan - Modul Asuransi - Modul Inventarisasi - Modul Evaluasi Kinerja - Modul SBSN - Modul BMN <i>Idle</i> - Modul Wasdal

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto